

# PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS

Ilham Nugraha<sup>1</sup>, Endah Vestikowati<sup>2</sup>, Ahmad Juliarso<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail : Ilhamiamm201@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian dilakukan karena adanya permasalahan dimana Sistem informasi desa yang digunakan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik masih belum efektif. Hal ini dilihat dari menu menu informasi yang harus di berikan masih belum lengkap sehingga tidak memberikan informasi yang efektif. Sasaran sistem informasi desa adalah masyarakat yang memerlukan informasi desa masih belum kena. sebab kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat belum terpenuhi. Pengelolaan informasi masih belum optimal sebab petugas SID masih merangkap dengan tugas lainnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik maka pemerintah Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, telah melaksanakan sistem informasi desa, sesuai dengan langkah langkah pelaksanaan sistem informasi desa menurut Fahri (2020:32). Terdapat beberapa indikator yang belum dapat dilaksanakan. Hambatan yang dihadapi sebagian besar adalah kesiapan SDM baik pegawai atau masyarakat untuk menerima perubahan yang masih belum siap, selain faktor dana yang dipersiapkan oleh pemerintah desa. Upaya yang dilakukan adalah mempersiapkan SDM melalui pelatihan secara rutin dan mengalokasikan dana untuk memfasilitasi pelaksanaan sistem SID di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.*

**Kata Kunci :** *Pelaksanaan, Sistem Informasi Desa, Keterbukaan Publik*

## PENDAHULUAN

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara hendaknya memberikan pelayanan dengan

berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa. Berlakunya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan kinerja pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim pemerintahan yang kondusif guna mencapai kepuasan masyarakat. Adapun prinsip dari pelayanan prima sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993, antara lain: sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu.

Desa merupakan wilayah terkecil yang ada di Indonesia, menurut Kartohadikoesoemo (2014:66) mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah Camat. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintah dan pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam

struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak individu yang dapat diwujudkan melalui ketersediaan informasi. Ketersediaan informasi tersebut sepatutnya bersifat terbuka dan transparan. Pasal 19 Deklarasi Universal PBB Hak Asasi Manusia, mengatur tentang hak kebebasan mengutarakan pendapat dan gagasan. Hal tersebut yang dimaksud bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, menerima, mencari dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara.

Pedoman prinsip keterbukaan informasi publik diatur dalam UU KIP bahwa, "Semua informasi yang dikuasai oleh badan publik bersifat terbuka selain yang dikecualikan. Keberadaan informasi publik selalu terkait dengan adanya badan publik. Menurut Pasal 7 UU KIP, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pentingnya keterbukaan informasi publik di era globalisasi dimana pertukaran informasi dalam skala global terus menerus terjadi.

Sebab keterbukaan informasi publik memiliki potensi untuk lebih memaksimalkan pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Tata kelola keterbukaan informasi publik di era e-government adalah dengan memasukan ketiga kategori informasi publik sebagaimana diamanakan UU KIP ke dalam aplikasi layanan publik atau perizinan, yang kemudian didukung oleh sistem keamanan jaringannya.

Menurut Sumartiyas (2018:270) menyebutkan bahwa:

Keterbukaan informasi publik memang diarahkan pada semakin menguatnya demokrasi di tanah air. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Salah satu bentuk informasi yang diberikan oleh pemerintah desa adalah Sistem Informasi Desa (SID). Menurut Jahja (2012:4) mengemukakan bahwa : “Pengertian SID dalam arti sempit dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data milik

desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas dimaksudkan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa”.

Namun berdasarkan hasil observasi di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis diketahui bahwa keterbukaan informasi melalui pelaksanaan sistem informasi desa (SID) belum terwujud sepenuhnya, Hal ini tampak sebagaimana indikator-indikator permasalahan sebagai berikut.

1. Sistem informasi desa yang digunakan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik masih belum efektif Hal ini dilihat dari menu menu informasi yang harus di berikan masih belum lengkap sehingga tidak memberikan informasi yang efektif .
2. Sasaran sistem informasi desa adalah masyarakat yang memerlukan informasi desa masih belum kena. sebab kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat belum terpenuhi.
3. Pengelolaan informasi masih belum optimal sebab petugas SID masih merangkap dengan tugas lainnya.

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan skripsi dengan menetapkan judul “Pelaksanaan Sistem Informasi

Desa dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pelaksanaan**

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :

Menurut Westra (Adisasmita, 2011:64) mengemukakan bahwa:

“Peaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, (Adisasmita, 2011:64) mengemukakan bahwa “Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”.

Siagian (2014:66) mengemukakan bahwa “Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis”. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap.

Menurut Terry (Hasibuan, 2018:183) disebutkan bahwa “*Aktuating* (pelaksanaan) adalah memnuat semua anggota kelomok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas dan bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan

### 1. Fungsi Pelaksanaan (*Actuating*)

Fungsi aktuasi merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Aripin (2016:79) mengemukakan bahwa Fungsi aktuasi tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu *actuating* (memberi bimbingan), *motivating* (membangkitkan motivasi), *directing* (memberikan arah), *influencing* (mempengaruhi) dan *commanding* (memberikan komando atau perintah).

Jadi, penggerakkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Penggerakkan dapat dilakukan dengan cara persuasif atau bujukan dan instruktif, tergantung bagaimana cara yang paling efektif. Penggerakkan dapat dikatakan efektif, jika dipersiapkan dan dikerjakan dengan baik serta benar oleh karyawan yang ditugasi untuk itu (Disman, 2013:66).

Tujuan fungsi pelaksanaan menurut Brantas (Arifin, 2016:80-81):

- a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien.
- b. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf.
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis

### 2. Pengertian Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan UU Desa. Pada bagian ketiga Pasal 86 UU Desa tentang pembangunan desa dan sistem informasi untuk pembangunan desa, jelas bahwa desa berhak mengakses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten atau kota (Fahri, 2020:1).

Berikut adalah Bagian ketiga UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 86 menurut Fahri, (2020 :1)

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak,

jaringan, serta sumber daya manusia.

4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Sistem Informasi Desa adalah proses dan aplikasi yang meliputi berbasis komputer, Mengelola informasi kantor desa serta Mendukung fungsi dan tugas kantor desa, termasuk administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan aset, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dsbnya.

Menurut Jahja (2012:4) mengemukakan bahwa

Pengertian SID dalam arti sempit dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas dimaksudkan sebagai

suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa.

Lebih lanjut Jahja (2012:4) menambahkan bahwa : “SID terlebih dahulu dipasang di komputer perangkat desa, kemudian unsur-unsur warga desa yang dipilih mengisi data kependudukan, dan aset desa. Kumpulan data yang tersimpan dalam komputer tersebut akan dapat dicari dan diolah sewaktu-waktu baik dalam bentuk data individual, keluarga, maupun variasi data yang dibutuhkan”.

Menurut Rahmawati (2020:3) mengemukakan bahwa: “Sistem Informasi Desa (SID) merupakan perangkat kerja atau alat yang dibangun untuk mendukung desa dalam pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki, berbasis internet+ teknologi dan perangkat sosial yang dikelola dalam dinamika kehidupan komunitas atau masyarakat di tingkat desa. SID sebagai sebuah sistem data informasi yang detail terkait kondisi desa baik aspek demografi, geografi, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, program kerja, anggaran, dan sebagainya.

Sistem Informasi Desa telah diatur Kepmendagri Nomor 47 Tahun 2002, kemudian digantikan oleh Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan terakhir digantikan Permendagri 47 Tahun 2016. Sesuai Permendagri tersebut, pengelolaan data dan

informasi di desa meliputi data pemerintahan umum, kependudukan, keuangan desa, pembangunan, kegiatan BPD, lembaga kemasyarakatan, dan profil desa. Dengan demikian istilah mengembangkan sistem informasi desa di dalam UU Desa memang tepat dan harus dimengerti sebagai peningkatan sistem yang sebelumnya bersifat manual tradisional menjadi sistem yang memanfaatkan sepenuhnya keunggulan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu ada berbagai peraturan yang mendasari penyelenggaraan monitoring dan pendataan desa dari Lembaga Supra Desa, meliputi Permendagri 12/2007 tentang Profil Desa dan Kelurahan, Permendagri 81/2016 tentang Evaluasi Perkembangan Desa, Permendesa tentang IDM, peraturan terkait Podes BPS, dan peraturan dari kementerian/lembaga teknis yang meminta data dan laporan dari desa. Dukungan pemerintah dan pemda termasuk oleh mitra pembangunan dalam pengembangan sistem data dan informasi harus difokuskan untuk mendukung pelaksanaan kedua kebijakan umum tersebut. Ketersediaan data dan pengelolaan data yang baik dalam berbagai tingkatan administrasi pemerintah mempunyai peranan yang sentral. Pengembangan SIDes menjadi salah satu upaya sistem pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan pelaksanaan e-government. Setiap informasi terkait pemerintahan desa dapat diakses oleh masyarakat luas setiap saat sehingga

masyarakat dapat terlibat baik dalam pelaksanaan program maupun monitoring evaluasi

Dari pengertian di atas dapat dilihat sistem informasi desa merupakan paket kompleks dari sebuah aplikasi desa yang dapat membantu desa dalam mengelola desa menjadi lebih baik dan efisien.

## **METODE**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penguraian tentang fenomena dan kejadian-kejadian pada saat sekarang, jenis penelitian ini memberikan gambaran tentang segala bentuk fenomena di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi tentang keadaan saat ini.

Peneliti ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.<sup>20</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus dengan model analisis-komparatif. Jenis studi kasus yaitu pengujian insentif, menggunakan berbagai sumber bukti, terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu.

Pada umumnya, studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi. Tujuan studi kasus adalah meningkatkan pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa komunikasi kontemporer yang nyata dalam konteksnya. (Rastafara, 2010, 26).

Sedangkan Esensi dari teknik analisis komparatif adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian ini dilakukan. Maka dari itu peneliti lebih menekankan analisisnya terhadap sebuah kasus yang diamati serta dengan tujuan mengetahui dengan seluas-luasnya tentang obyek penelitian melalui perolehan data dan pelaksanaan SID di desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keterbukaan informasi publik memang diarahkan pada semakin menguatnya demokrasi di tanah air. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Untuk mewujudkan semua itu diperlukan sebuah sistem yaitu sistem informasi desa atau SID. SID dalam arti sempit dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti

luas dimaksudkan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa. Proses pelaksanaan sistem informasi desa menurut Fahri (2020:32).

- a. Sosialisasi
  - b. Menyiapkan Perangkat Pendukung
  - c. Menginstal Sistem Informasi Desa
  - d. Menyiapkan Aturan Pendukung
  - e. Menyiapkan SDM Kantor Desa
  - f. Menyiapkan Data Desa dan Data Penduduk
  - g. Menyiapkan Bahan Web
  - h. Memasukkan Bahan Web
  - i. Menyiapkan Peluncuran Layanan SID
  - j. Menyiapkan Peluncuran Web Desa
- Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Sistem Informasi Desa dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis sebagaimana teori di atas, maka penulis melakukan kegiatan wawancara dengan 1 orang Kepala Desa, 2 orang Perangkat Desa Tanjungsari, dan 1 orang masyarakat.

### **1. Sosialisasi, dengan indikator**

#### **a. Adanya kegiatan sosialisasi kepada staf kantor desa tentang pentingnta SID**

Dalam rangka memutakhirkan data di desa, maka diperlukan suatu sistem informasi yang layak dan mudah digunakan baik pelah prangkat desa maupun oleh masyarakat atau publik. Namus keberadaan sistem tersebut sangat perlu untuk di sosialisasikan

terutama pada pegawai desa agar mampu memberikan pelayanan administrasi publik. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sosialisasi kepada staf kantor desa tentang pentingnya SID, amaka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa. perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara dimaksud adalah pelaksanaan sosialisasi pada dasarnya teah dilaksanakan baik kepada perangkat desa maupun pada masyaraat, baik melalui sosialisasi langsung maupun melalui bender ata pamplet yang di pasang di bagian depan kantir desa.

Hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi telah di lakukan pada awal akan dilaksanakan prigram SID, sekarang pegawai telah memahami bagaimana penggunaan SID dan bagaimana cara mengisi informasi di dalamnya.

**b. Pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan SID**

Selain perangkat Desa yang harus memaami tentang SID inim masyarakat juga di tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan SID ini. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan SID, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa. perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil observasi dan dokumentasi di atas, maka jelas bahwa Pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan SID telah di lakukan,

walaupun secara tidak langsung yaiotu melalui spaduk atau pamplet.

**2. Menyiapkan Perangkat Pendukung, dengan indikator**

**a. Pemerintah desa melakukan pengadaan keperluan perangkat pendukung seperti laptop, jaringan, akses internet**

Setelah dirasakan bahwa pemerintah desa dan masyarakat memahami akan pentingnya SID, maka dilakukan pengadaan keperluan perangkat pendukung seperti laptop, jaringan, akses internet. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah desa melakukan pengadaan keperluan perangkat pendukung seperti laptop, jaringan, akses internet, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa. perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, maka pelaksanaan indikator Pemerintah desa melakukan pengadaan keperluan perangkat pendukung seperti laptop, jaringan, akses internet telah di dilaksanakan oleh pemerintah desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

**b. Pemerintah desa mendaftar untuk domain desa.id**

Untuk memperlancar proses pelaksanaan SIDm naja pemerintah dituntut untuk mendaftar untuk domain desa.id, agar semua dapat mengakses SID yang di keluarkan oleh Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah desa mendaftar untuk domain desa.id, maka dilakukan

wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, maka jelas bahwa pelaksanaan indikator mendaftarkan untuk domain desa.id telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

**c. Pemerintah desa melatih staf kantor desa dalam penggunaan perangkat pendukung**

Agar dapat mengoperasionalkan SID dengan baik, maka Pemerintah desa melatih staf kantor desa dalam penggunaan perangkat pendukung. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah desa melatih staf kantor desa dalam penggunaan perangkat pendukung, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, maka jelas bahwa Pemerintah desa melatih staf kantor desa dalam penggunaan perangkat pendukung telah dilaksanakan sehingga sekarang dapat berjalan sesuai kebutuhan.

**3. Pemerintah Desa menginstal sistem informasi Desa, dengan indikator**

**a. Dilakukannya penginstalan SID pada komputer khusus yang disediakan**

Langkah selanjutnya adalah melakukan penginstalan SID pada komputer khusus yang disediakan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penginstalan SID pada komputer khusus yang disediakan, maka dilakukan wawancara dengan

Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, maka jelas bahwa telah dilakukan penginstalan SID pada komputer khusus yang disediakan, untuk dapat mengoperasikan sistem yang ada.

**b. Ketersediaan SID dapat diakses oleh semua pihak**

Tujuan menyelenggarakan sistem informasi desa adalah agar masyarakat yang berkepentingan mampu mengakses informasi-informasi yang disampaikan oleh Desa. Untuk mengetahui bagaimana ketersediaan SID dapat diakses oleh semua pihak, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, ada sedikit perbedaan, dimana pendapat pemerintah desa dengan masyarakat sedikit berbeda.

**4. Menyiapkan Aturan Pendukung, dengan indikator**

**a. Pemerintah Desa menentukan tugas pokok petugas SID, termasuk semua tugas operasional SID**

Penentuan tugas pokok petugas SID, termasuk semua tugas operasional SID, dilakukan sebagai upaya agar masing-masing pegawai memiliki tugas tersendiri sehingga tidak saling memojokkan. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa menentukan tugas pokok petugas SID, termasuk semua tugas operasional SID, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa dan

masyarakat. Adapun hasil wawancara Hal ini sejalan dengan pendapat Fahri, (2020 :1)m bahwa, “Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia”.

**b. Pemerintah Desa menerbitkan SK pengangkatan petugas**

Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa menerbitkan SK pengangkatan petugas, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa. perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, maka pada dasarnya pemberian SK telah di lakukan walaupun dapa prosesnya yang menjakankan bukan pemegang SK.

**c. Pemerintah Desa menyusun alur dan prosedur layanan menggunakan SID**

Langkah selanjutnya adalah Pemerintah Desa menyusun alur dan prosedur layanan menggunakan SID. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa menyusun alur dan prosedur layanan menggunakan, amaka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa. perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, maka jelas bahwa menyusun alur dan prosedur layanan menggunakan SID telah di aksanakan sesuai dengan kebutuhan.

**5. Menyiapkan SDM Kantor Desa, dengan indikator**

**a. Pemerintah Desa melakukan pelatihan pengoperasian SID kepada semua staf kantor desa**

Untuk menjaga ketjadinya kekosongan, baik saat petugas yang teah di tentukan sakit atau ada beralangan, maka Pemerintah Desa melakukan pelatihan pengoperasian SID kepada semua staf kantor desa. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa melakukan pelatihan pengoperasian SID kepada semua staf kantor desa, amaka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa. perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, maka jelas bahwa Pemerintah Desa melakukan pelatihan pengoperasian SID kepada semua staf kantor desa telah di laksanakan tetapi masih belum optimal.

**b. Pemerintah Desa menyiapkan panduan penggunaan dan prosedur operasional SID**

Untuk mempermudah proses lpelksanaan SID, maka Pemerintah Desa menyiapkan panduan penggunaan dan prosedur operasional SID. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa menyiapkan panduan penggunaan dan prosedur operasional SID, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa. perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, maka Pemerintah Desa menyiapkan panduan penggunaan dan prosedur operasional SID belum dilaksanakan

**6. Pemerintah Desa menyiapkan Data Desa dan Data Penduduk, dengan indikator**

**a. Tersedianya data desa yang lengkap**

Data merupakan bahan yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Untuk mengetahui bagaimana tersedianya data desa yang lengkap, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, maka pada dasarnya data dapat di siapkan tetapi masih belum memenuhi kebutuhan pengguna web.

**b. Tersedianya data kependudukan yang lengkap**

Data kependudukan yang lengkap, sangat di butuhkan untuk mengisi SID tersebut. Untuk mengetahui bagaimana tersedianya data kependudukan yang lengkap, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, maka jelas bahwa tuntutan indikator mengenai tersedianya data kependudukan yang lengkap any ada dalam bentuk hard copy dengan tulisan tinta.

**7. Pemerintah Desa menyiapkan bahan Web, dengan indikator**

**a. Tersedianya data monografi desa di dalam WEB**

Data yang harus dipersiapkan di dalam WEB adalah. Monografi desa merupakan data selanjutnya yang harus ada di dalam web.SID adar masyarakat atau khalayak umum mampu mengakses dan jika ingin mengtahuinya tidak gharus datang ke tempat. Untuk mengetahui bagaimana tersedianya data monografi desa di

dalam WEB, amaka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, sejalan dan menyatakan bahwa monografi desa telah tersedia di dalam web desa.

**b. Tersedianya sejarah berdirinya desa di dalam WEB**

Data selanjutnya yang harus dipersiapkan pada web desa adalah sejarah berdirinya desa. agar generasi muda terutama anak-anak jaman sekarang mengetahui dan memahami proses berdirinya desa. Untuk mengetahui bagaimana Tersedianya sejarah berdirinya desa di dalam WEB, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, telah ada esesuaian anantara jasil wawancara dan observasi mengenai sejarah berdirinya desa.

**8. Pemerintah Desa memasukkan Bahan Web, dengan indikator**

**a. Pemerintah desa memasukkan monografi desa ke dalam web**

Setelah monografi desa tersedia, maka langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam web.SID agar masyarakat atau khalayak umum mampu mengakses dan jika ingin mengtahuinya tidak gharus datang ke tempat. Untuk mengetahui bagaimana tersedianya data monografi desa di dalam WEB, amaka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan

dokumentasi di atas, sejalan dan menyatakan bahwa monografi desa telah tersedia di dalam web desa.

**b. Pemerintah desa memasukkan sejarah berdirinya desa ke dalam WEB**

Data selanjutnya yang harus dimasukan pada web desa adalah sejarah berdirinya desa. agar generasi muda terutama anak-anak jaman sekarang mengetahui dan memahami proses berdirinya desa. Untuk mengetahui bagaimana Tersedianya sejarah berdirinya desa di dalam WEB, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa. perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara sejarah berdirinya desa telah ada di web desa, dengan tujuan agar masyarakat terutama kalangan anak muda mampu memahami dan mengetahui sejarah berdirinya desa Panyutran yang sesungguhnya. Hasil observasi diketahui bahwa jika kita lihat di dalam web desa telah ada sejarah desa Panyutran secara lengkap dari mulai berdiri sampai sekarang.

**9. Pemerintah Desa menyiapkan peluncuran layanan SID, dengan indikator**

**a. Pemerintah desa menyusun persiapan peluncuran layanan SID**

Setelah semuanya siap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peluncuran layanan SID. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah desa menyusun persiapan peluncuran layanan SID, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa.

perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara bahwa diketahui menyusun persiapan peluncuran layanan SID, dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

**b. Pemerintah desa melaksanakan peluncuran layanan SID**

Setelah semuanya siap, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan peluncuran layanan SID. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah desa melaksanakan peluncuran layanan SID, amaka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa. perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, terjadi kecocokan bahwa peluncuran SID telah dilaksanakan.

**10. Pemerintah Desa menyiapkan peluncuran Web Desa, dengan indikator**

**a. Pemerintah desa menyiapkan peluncuran Web Desa**

Setelah semuanya siap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peluncuran Web Desa. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah desa menyusun persiapan peluncuran Web Desa, maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa. perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas, terdapat kesejalan bahwa pemerintah Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis menyusun persiapan peluncuran Web Desa.

## **b. Pemerintah desa melaksanakan peluncuran Web Desa**

Setelah semuanya siap, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan peluncuran Web Desa. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah desa melaksanakan peluncuran Web Desa, amaka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa. perangkat desa dan masyarakat. Adapun hasil wawancara bahwa melaksanakan peluncuran Web Desa telah di laksanakan bersamaan dengan peluncuran SID sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan. Hasil observasi diketahui bahwa masyarakat dan pemerintah desa telah meluncurkan program Web Desa telah dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran pelayanan SID dan telah dapat di operasiokan dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik maka pemerintah Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, telah melaksanakan sistem informasi desa, sesuai dengan langkah langkah pelaksanaan sistem informasi desa menurut Fahri (2020:32). Terdapat beberapa indikator yang belum dapat dilaksanakan. Hambatan yang dihadapi sebagian besar adalah kesiapn SDM baik pegawai atau masyarakat untuk menerima perubahan yang masih belum siap, selain faktor dana yang dipersiapkan oleh pemerintah

desa. Upaya yang dilakukan adalah mempersiapkan SDM melauai pelatihan secara rutin dan mengalokasikan dana untuk memfasilitasi pelaksanaan sistem SID di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis

Berdasarkan simpulan di atas, maka saraan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis hendaknya melengkapi indikator yang masih belum lengkap seperti penyiapan data penduduk yang lengkap dan mengaplodnya ke dalam SID atau web yang telah tersedia.
2. Pemerintah Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis hendaknya terus berusaha untuk menyatasi hambatan sehubungan dengan SDM dan dana.
3. Pemerintah Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis hendaknya berusaha memaksimalkan upaya yang telah dilaksanakan dan berupaya untuk mencari upaya lain agar hasilnya lebih optimal.
4. Bagi penelti yang akan datang hendaknya melakukan pnelitian lebih lanjut
5. Mengenai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Hasibuan. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.  
<http://www.feqrastafara.com/2010/04/metode-penelitian-kualitatif.html>
- Jalalludin Rahmat, (1995). *Metode Statistik*. Bandung: Gramedia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2019), <https://kbbi.web.id/desa>.diakses pada tanggal 10 Juni
- Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004 tentang pelayanan publik
- Mangkunegara, A.A. Anwar, Prabu. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pius A. Partanto, (1994), *Kamus ilmiah populer*, Arkola, Surabaya, hal. 94.
- Poerwadarminta. (1997). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas
- Rastafara, (2010) . *metode penelitian kualitatif* di akses pada tanggal 23 Mei 2012
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. (2015) *Manajemen pelayanan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Rivai dan Sagala. (2010). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Bandung: Gramedia
- Sidik Permana, (2016). *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Depublis.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Sunyoto, Danang. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Centre of Academic Publishing Service (CAPS).
- Tjiptono, Pandji. (2015). *Sevice Manajement* mewujudkan pelayanan prima. Jakarta: Andi Opset.